

## FATHUL KITAB

### MEMBUMIKAN HUKUM ISLAM

Judul : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah  
Penulis : Jasser Auda  
Penerbit : Mizan, Bandung  
Tahun : Agustus 2015  
Tebal : 356 halaman

Umat Islam kini menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks. Diantaranya masalah khilafah, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, hubungan Muslim dan Non Muslim, lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, perkembangan ilmu dan teknologi, keadilan, pembangunan, kemiskinan dan kesejahteraan merupakan isu yang sangat menonjol. Respons yang kerap muncul dari umat Islam adanya tantangan tersebut adalah sikap defensive-apologetik dan tindakan yang kontra-produktif. Sebagian telah melakukan ijtihad, tetapi masih sebatas pembacaan lama yang berulang-ulang dan kurang berani melakukan ijtihad baru.

Idealitas Islam seolah terbenam oleh performa sebagian umat Muslim yang serba canggung. Banyak agenda disebut-sebut sebagai reformasi pemahaman ajaran Islam, padahal hanya dekorasi khazanah peradaban Islam lama. Maka, mendesak untuk diagendakan reformasi pemahaman hukum Islam yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang pada gilirannya bakal berdampak besar pada system pendidikan Islam, sistem ketatanegaraan, hidup berbangsa dan bernegara serta sosial dan budaya pada umumnya.

Dibandingkan Akidah dan Akhlak, hukum Islam dan Fikih jauh lebih intens dalam bergumul dengan dinamika kehidupan

kontemporer, karena Fikih berhubungan langsung dengan realitas sehari-hari. Berhadapan dengan dinamika kontemporer itu, khazanah keilmuan Fikih lama tidak lagi mampu menjawabnya. Maka, upaya reformasi terhadap pemahaman ajaran Islam seharusnya tidak ditujukan pada hukum Islam atau Fikih, melainkan ditujukan langsung pada filsafat hukum Islam atau *ushul al-fiqh* yang merupakan produsen hukum-hukum Fikih.

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam adalah Jasser Auda, yang menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan system sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *ushul fiqh*.

Ada enam fitur system yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, dan kebermaksudan. Keenam fitur ini

sangat saling erat berkaitan, saling menembus dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan system berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis system adalah fitur 'kebermaksudan' (Maqasid). Hal ini menyebabkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang diagungkan Jasser Auda.

Riset dalam buku ini dibagi menjadi tiga tema, (a) metodologis; (b) analisis; dan (c) pengembangan teoritis.

a. Metodologi dalam usaha buku ini didasarkan pada dua teori: (1) teori Maqasid Syariah (bab 1); dan (2) teori system (Bab II). Pertama, Teori-teori Maqasid yang terbaru, mengintroduksi ide-ide baru yang berhubungan dengan reformasi dan pengembangan akan ditelaah. Maqasid dikemukakan sebagai filsafat, dan metodologi fundamental untuk menilai teori-teori hukum Islam klasik maupun masa kini. Yang kedua teori sistem digunakan untuk mendefinisikan sebuah metode baru untuk analisis yang didasarkan pada fitur-fitur sistem 'watak

kognitif', 'kemenyeluruhan', 'keterbukaan', 'hirarki', 'multidimensi', dan 'kebermaksudanan'. Kebermaksudan (maqasid) inilah yang menjadi fitur inti sistem.

- b. Riset dalam buku ini mendefinisikan 'hukum Islam' (Bab III), menyajikan analisis kritis terhadap berbagai teori dan mazhab fikih klasik maupun kontemporer (Bab IV dan Bab V). Dalam rangka mengembangkan analisis teori-teori hukum Islam, kedua pendekatan pada metodologi (a dan b) akan menyatu menjadi satu pendekatan (Bab VI); hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah 'sistem', di mana fitur kebermaksudannya dapat dinyatakan melalui realisasi Maqasid Syariah.
- c. Oleh karena itu, sejumlah perkembangan teoritik akan disajikan (Bab VI dan VII), seperti keabsahan implikasi yuridis atau dalalah yang menunjukkan MAqasid pada teks suci, mengurai

dalil-dalil yang dianggap bertentangan dengan cara mempertimbangkan sifat multidimensi dalil-dalil tersebut; dan mengkontekstualisasi riwayat-riwayat hadis dengan cara mempertimbangkan tujuan kenabian dalam berbagai bentuk.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini bukanlah sekedar membahas ulang Maqasid Syariah dengan pendekatan baru, yakni pendekatan sistem. Buku ini lebih dari itu, buku ini mencakup juga tema-tema yang sangat diperlukan dalam studi keIslaman kontemporer, yaitu filsafat ilmu keagamaan (Islam). Para peminat studi Islam, khususnya di perguruan tinggi tidak hanya memerlukan filsafat ilmu namun juga filsafat ilmu keagamaan (Islam). Dengan demikian buku ini salah satu buku yang wajib dimiliki oleh para dosen, mahasiswa yang bergelut dalam studi keilmuan keislamaan.